



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong masuknya investasi di Kabupaten Temanggung perlu adanya pelayanan terpadu melalui Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan bagi masyarakat yang transparan, berkepastian hukum, akuntabel, partisipatif, kesamaan hak, efisien, efektif, berkeseimbangan antara hak dan kewajiban, mudah, terjangkau dan profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian

Kemudahan Penanaman Modal di Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan, Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang adalah Lembaga Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Temanggung.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian tau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

8. Pelaku usaha adalah semua pihak yang melakukan kegiatan usaha ekonomi baik berbentuk perseorangan maupun berbentuk Badan.
9. Pelayanan non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin ataupun tanda daftar usaha.
13. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan usaha.
14. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
15. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang integrasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

BAB II AZAS, MAKSUD , TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Pelayanan Terpadu Satu Pintu diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; dan
- e. efisiensi keadilan.

Pasal 3

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi kepada masyarakat yang melakukan kegiatan tertentu dan para pelaku usaha (investor), dalam satu lembaga.

Pasal 4

Tujuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. meningkatkan mutu pelayanan publik dan kinerja pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam bidang perizinan dan non perizinan;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik ;
- c. meningkatkan dan menggairahkan iklim perekonomian serta tingkat kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e. menghilangkan inefisiensi pembayaran retribusi perizinan; dan
- f. menyederhanakan mekanisme dan prosedur untuk memperoleh perizinan/non perizinan.

Pasal 5

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan , berkepastian hukum, dan terjangkau;
- b. meningkatnya hak – hak masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. berkembangnya iklim investasi dan perekonomian daerah; dan
- d. terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

BAB III KEBIJAKAN

Pasal 6

- (1) Bupati wajib menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mempercepat proses pelayanan.

- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengelola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas.
- (4) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian atas perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV PERSETUJUAN BUPATI

Pasal 7

- (1) Segala kegiatan ekonomi dan/atau kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak besar bagi keselamatan hidup manusia dan lingkungan harus mendapat Persetujuan Bupati.
- (2) Jenis kegiatan ekonomi dan / atau kegiatan tertentu yang harus mendapatkan Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB V RUANG LINGKUP DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup yang ditangani dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perizinan dan non perizinan yang diperlukan oleh masyarakat sebagai dasar melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
- (2) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam rumpun sebagai berikut :
 - a. Pertanahan dan Pekerjaan Umum;
 - b. Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - c. Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - d. Ketenagakerjaan dan Sosial,;
 - e. Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata;

- f. Pendidikan dan Kesehatan;
 - g. Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
 - h. Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Jenis-jenis Perizinan secara terperinci yang termasuk dalam masing-masing Rumpun Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu .
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu dan /atau perizinan paralel.
- (3) Tata cara dan prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam hal diperlukan pemeriksaan teknis di lapangan guna pemberian rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan, dibentuk tim yang melibatkan SKPD terkait guna melakukan verifikasi dibawah koordinasi Kepala SKPD penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pembentukan Tim yang melibatkan SKPD terkait dan tata cara pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (4) Rincian jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan masing-masing jenis diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati .

BAB VII KEMUDAHAN PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kejelasan dan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 12

- (1) Guna mendukung pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan, pegawai yang ditugaskan pada SKPD penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu harus mempunyai integritas dan diutamakan kompeten dibidangnya.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pelatihan dan dilakukan evaluasi kinerja secara berkala guna meningkatkan kualitas pelayanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang besarnya diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX PENGADUAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) SKPD penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu wajib menyediakan sarana pengaduan masyarakat.
- (2) Terhadap aduan masyarakat, SKPD penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu wajib menindaklanjuti secara tepat, cepat, dan

memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

- (3) Segala penanganan dan penyelesaian aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim dengan melibatkan SKPD terkait yang dikordinir Kepala SKPD Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Bupati.

Pasal 14

SKPD penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu wajib melakukan penelitian tingkat kepuasan masyarakat secara berkala paling sedikit satu tahun sekali.

BAB X K E R J A S A M A

Pasal 15

Dalam pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga-lembaga internasional dan dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.

BAB XII SANKSI

Pasal 17

Penyelenggara dan/atau pengguna jasa pelayanan terpadu satu pintu yang melakukan tindakan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan segala perizinan dan non perizinan yang ditangani SKPD Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor 14 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, perlu adanya pelayanan yang cepat, efisien dan terpadu. Sistem pelayanan terpadu satu pintu dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kepastian hukum adalah azas yang meletakkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan pemberian perizinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Akuntabilitas adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara/daerah adalah tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status sosial serta asal negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Efisiensi keadilan adalah proses pelayanan perizinan hanya melibatkan tahap-tahap yang penting dan melibatkan personil yang memiliki kapasitas memadai.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Perizinan pararel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud SPP adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan berkualitas;

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang integrasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

